



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3521/ 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3521/ 2022 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas.. ...

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 24 PL.02.6- BA/3521/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pembehentian dan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur ...

Jawa Timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3521/ 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi pengarah kepada Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Ngawi;
 2. Ketua dan anggota Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dalam hal koordinasi pencegahan ...

- pengecehan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pembratasan Korupsi;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 29 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,**

Ttd


PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana,SH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 4 /HK.03.1-Kpt/3521/
2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota KPU	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU	Pengarah
6.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
7.	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Imas Maesaroh	Pelaksana pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
12.	Naam Mahmudi	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Parti	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Dwi Ardiani	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 4/HK.03.1-
Kpt/3521/ 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah
6.	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua
7.	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Dwi Ardiani	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Devi Septarini	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 29 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana,SH

